



PUTUSAN
Nomor 287/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

CHRISTIN MARLIANA, beralamat di Jalan Cendrawasih
Nomor 132D RT 002 RW 001 Brangbiji, Sumbawa Besar,
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Jend.
Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta,

Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, jabatan
Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3561/PJ./
2021, tanggal 25 Juni 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
002865.99/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2021, tanggal 18 Maret 2021, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
2. Mengabulkan permohonan penggugat yaitu dengan membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00284/NKEB/WPJ.31/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang tetap mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 91003/207/07/913/19 sebagaimana telah

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibetulkan dalam Keputusan Tergugat ajak Nomor
KEP-240/WPJ.31/KP.05/2019 tertanggal 11 September 2019.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002865.99/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2021, tanggal 18 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00284/NKEB/WPJ.31/2020 tanggal 3 Februari 2020, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama: Christin Marliana, NPWP 14.172.310.6-913.000, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 132D RT 002 RW 001 Brangbiji, Sumbawa Besar, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juni 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Christian Marlina;
- Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002865.99/2020/PP/MXIIIA Tahun 2021;
- Membatalkan KEP-00284/NKEB/WPJ.31/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Christin Marlina, NPWP 14.172.310.6-913.000 beralamat di Jl. Cendrawasih Nomor 132 D, RT.002 RW.001, Brangbiji, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat;
- Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 91003/207/07/913/19 untuk Masa Pajak Maret 2007 tertanggal 3 September 2019 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sumbawa Besar dengan jumlah kurang bayar sebesar Rp 16,385,000, sebagaimana telah dibetulkan dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-240/WPJ.31/KP.05/2019 tertanggal 11 September 2019 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya tidak dapat diterbitkan, sehingga didapatkan pajak terhutang yang seharusnya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena masalah *a quo* merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti di persidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2022



Bahwa Penggugat sudah menjalani pidana kurungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 PK/PID.SUS/2017, yaitu Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti atas pidana denda sebesar Rp.16.845.085.600. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan dilakukannya pemenuhan kewajiban pembayaran denda pidana sebagai pelaksanaan hukuman subsider, sudah tidak ada lagi hukuman lainnya yang dapat dijatuhkan kepada Penggugat karena sesuai dengan azas hukum *ultimum remedium* seluruh kewajiban Penggugat/wajib pajak dengan sendirinya juga sudah terpenuhi tidaklah dapat dibenarkan, karena denda pidana yang dijalani Penggugat tidaklah dapat mengganti denda administratif pajak berupa pokok dan sanksi nya yang terdapat pada SKPKB *a quo*. Karena pelaksanaan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 PK/PID.SUS/2017 tanggal 18 September 2018 *a quo*, didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) huruf c *juncto* huruf d Undang-Undang KUP, sedangkan sanksi administrasi perpajakan yang diterbitkan Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang KUP. Dengan demikian antara sanksi pidana denda dengan sanksi administrasi perpajakan adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan ini antara lain dapat dilihat dari komponen penerimaannya. Sanksi administrasi perpajakan merupakan komponen Penerimaan Negara, sedangkan sanksi pidana denda masuk sebagai komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dengan demikian sanksi pidana penjara dan pidana denda yang dikenakan kepada terpidana tidak menghapuskan pajak yang terutang beserta sanksi administrasi perpajakan karena Pasal 39A tersebut hanya mengatur besarnya sanksi pidana yang dikenakan kepada terpidana, sedangkan terkait pajak yang terutang beserta sanksi administrasi perpajakan belum diperhitungkan;

Bahwa Tergugat memperhitungkan kewajiban lainnya dari Penggugat yang belum dilunasi, yaitu pokok pajak sebesar Rp16.079.323,00 ditambah sanksi denda kenaikan sebesar Rp271.815,00 dan bunga sebesar 48 % (sesuai pasal 13 ayat (5) KUP) sehingga menjadi sejumlah sebagaimana yang telah diterbitkan SKPKB Nomor 91002/207/07/913/19 tanggal 03

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 24.341.028,00. Berdasarkan hal-hal tersebut penerbitan SKPKB Nomor 91002/207/07/913/19 tanggal 03 September 2019 terkait dengan pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang KUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CHRISTIN MARLIANA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)